

## APBD BANTEN 2013 CAPAI RP6.052 TRILIUN



[korantangerang.com](http://korantangerang.com)

DPRD Banten mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)<sup>i</sup> Banten 2013 mencapai Rp6,052 triliun. Pengesahan APBD 2013 tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Banten tentang pengesahan Raperda RAPBD 2013 menjadi Perda APBD 2013 di Ruang Paripurna DPRD Banten di Serang, Jumat.

Pelaksana Badan Anggaran (Banang)<sup>ii</sup> DPRD Banten Mediawarman dalam laporannya mengatakan, struktur APBD 2013 mengalami peningkatan 7,74 persen atau sebesar Rp410 miliar dibandingkan anggaran perubahan 2012 sebesar Rp5,66 triliun.

Dalam struktur APBD 2013, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp5,718 triliun, yang diperoleh dari pendapatan asli daerah (PAD)<sup>iii</sup> yang ditarget Rp3,577 triliun yang berasal dari pajak daerah Rp 3,460 triliun, retribusi daerah Rp6,109 miliar, serta lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp74,950 miliar.

Selain dari PAD, pendapatan daerah juga berasal dari dana perimbangan terdiri atas Rp 1,008 triliun, dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak Rp 457 miliar, dana alokasi umum (DAU)<sup>iv</sup> RP 617 miliar, serta dana alokasi khusus<sup>v</sup> (DAK) Rp14,134 miliar.

"Dari total anggaran APBD 2013, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)<sup>vi</sup> yang memperoleh alokasi terbesar yakni Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) yang mencapai Rp2,9 triliun," kata Mediawarman.

Mediawarman mengatakan, anggaran belanja daerah 2013 mengalami peningkatan sebesar Rp389,2 miliar atau sebesar 6,87 persen dibanding APBD Perubahan 2012.

Menurutnya, dalam APBD Banten 2013 belanja daerah direncanakan sebesar Rp6,52 triliun yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp3,216 triliun, dan belanja langsung Rp2,835 triliun.

"Alokasi belanja tidak langsung diperuntukkan untuk belanja pegawai, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada pemerintah kabupaten/kota, serta belanja bantuan keuangan kabupaten/kota," katanya.

Ia mengatakan, pada APBD 2013 masih terjadi defisit sebesar Rp333,3 miliar yang akan ditutup dari pembiayaan 'netto' yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa)<sup>vii</sup> tahun anggaran 2012 sebesar Rp246,302 miliar serta sisanya berasal dari pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pemerintah daerah kepada BPR, LPK, serta PT Perusahaan Penjaminan Keuangan Daerah.

Media mengatakan, belanja daerah APBD 2013 paling besar untuk sektor infrastruktur yang mencapai Rp1 triliun lebih.

Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dalam sambutannya mengatakan, peningkatan PAD yang mencapai Rp3,5 triliun bukan hanya untuk memperkuat keuangan Pemprov Banten semata, melainkan juga untuk memperkuat keuangan pemerintah kota dan kabupaten melalui sistem bagi hasil.

"Syukur Alhamdulillah APBD Provinsi Banten 2013 telah mencapai Rp6 triliun rupiah lebih. Peningkatan PAD ini, tidak semata-mata memperkuat kemampuan keuangan pemprov, tetapi juga membantu memperkuat kemampuan keuangan pemerintah kabupaten dan kota," kata Ratu Atut.

Menurutnya, hal tersebut bisa dilihat dari peningkatan bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten dan kota yang pada tahun 2013 ditargetkan mencapai Rp1,2 triliun lebih.

Menurutnya, dengan telah disetujuinya APBD 2013 selanjutnya akan diajukan ke Kemendagri untuk dievaluasi. Ia berharap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dapat diserahkan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) sebagai pengguna anggaran pada Desember, agar bisa dilaksanakan tepat pada awal tahun anggaran 2013.

*Catatan :*

Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Badan Anggaran DPRD mempunyai tugas:

- a. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkan APBD;
- b. Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. Melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- e. Melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Kepala Daerah; dan
- f. Memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Permendagri No. 37 Tahun 2012) ditegaskan penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- 2) Tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.
- 3) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga dilarang menganggarkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang peraturannya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan/atau telah dibatalkan.
- 4) Penerimaan atas jasa layanan kesehatan masyarakat yang dananya bersumber dari dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) atau Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) pada SKPD atau unit kerja pada SKPD yang belum menerapkan PPK-BLUD, dianggarkan pada akun pendapatan,

kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

- 5) Rasionalitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya, dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal (investasi daerah) sesuai dengan tujuan penyertaan modal dimaksud.
- 6) Penerimaan SKPD atau unit kerja pada SKPD yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah, obyek pendapatan BLUD, rincian obyek pendapatan BLUD.
- 7) Penerimaan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah, obyek pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima.
- 8) Penerimaan bunga dari dana cadangan dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah, obyek pendapatan Bunga Dana Cadangan, rincian obyek pendapatan Bunga Dana Cadangan sesuai peruntukannya.

Sedangkan Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan sesuai Peraturan Presiden tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2013. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DAU tersebut didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2012 dengan memperhatikan realisasi DAU Tahun Anggaran 2011.

Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dianggarkan sebagai pendapatan daerah, sepanjang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi DAK Tahun Anggaran 2013. Dalam hal pemerintah daerah memperoleh DAK Tahun Anggaran 2013 setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2013 ditetapkan, maka pemerintah daerah menganggarkan DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013.

Sumber Berita : [banten.antaranews.com](http://banten.antaranews.com), 01/12/2012

---

<sup>i</sup> Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah (Pasal 1 Peraturan Menteri dalam Negeri No. 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013).

<sup>ii</sup> Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.

<sup>iii</sup> Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 18 UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah).

---

<sup>iv</sup> Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendana kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (Pasal 1 Angka 21 UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah).

<sup>v</sup> Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Pasal 1 Angka 23 UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah).

<sup>vi</sup> Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang (Pasal 1 angka 14 PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).

<sup>vii</sup> Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran (Pasal 1 angka 31 PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).